



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Penanggung Jawab Badan Usaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; dan
3. Penanggung Jawab Badan Usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing.

SURAT EDARAN

Nomor: 22/SE/M/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

A. UMUM

Dalam rangka menunjang iklim investasi, debirokratisasi serta pelayanan publik yang terpadu, efektif dan efisien, telah dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai *Omnibus Law* perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6215);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penerbitan Izin Perwakilan dan Izin Usaha Penanaman Modal Asing.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman pelayanan perizinan badan usaha jasa konstruksi asing.

E. PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

1. Izin Perwakilan dimohonkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) selaku pimpinan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
2. Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Jenis layanan perizinan untuk Izin Perwakilan terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. perpanjangan; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.
4. Tahapan perizinan untuk penerbitan baru dan perpanjangan meliputi:
 - a. pendaftaran dilakukan pemohon melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - b. penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen;
 - c. pemenuhan komitmen;
 - d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin Perwakilan;
 - e. pembayaran biaya Izin Perwakilan; dan
 - f. penerbitan Izin Perwakilan yang efektif.
5. Perpanjangan Izin Perwakilan dilakukan sebelum masa berlaku Izin Perwakilan habis.
6. Penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
7. Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen dan menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem OSS.
8. Pemenuhan komitmen untuk Izin Perwakilan dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen.
10. Menteri membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen.
11. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
12. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dinyatakan sesuai, Ketua Tim Teknis menyampaikan bukti pembuatan tagihan biaya Izin Perwakilan kepada pemohon dengan besaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

13. Pemohon membayar biaya Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 12 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bukti pembuatan tagihan diterbitkan dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Ketua Tim Teknis.
14. Tim teknis menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
15. Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari tim teknis.
16. Lembaga OSS membatalkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen;
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan; dan/atau
 - c. tidak melakukan pembayaran biaya.
17. Pengajuan pencabutan Izin Perwakilan dilakukan melalui sistem OSS dan dilakukan setelah pemenuhan kewajiban:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. komitmen dalam pelaksanaan Izin Perwakilan termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
18. Permohonan pencabutan Izin Perwakilan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 17.
19. Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 17 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima dan dinyatakan lengkap.

20. Pencabutan Izin Perwakilan dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas pemenuhan kewajiban dari tim teknis.

F. PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

1. Izin Usaha Penanaman Modal Asing (Izin PMA) dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing.
2. Izin PMA berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
3. Jenis layanan perizinan untuk Izin PMA terdiri atas:
 - a. penerbitan baru; dan
 - b. pencabutan berdasarkan permohonan.
4. Tahapan perizinan untuk penerbitan baru meliputi:
 - a. pendaftaran dilakukan pemohon melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);
 - b. penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen;
 - c. pemenuhan komitmen;
 - d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin PMA; dan
 - e. penerbitan Izin PMA yang efektif.
5. Penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. besaran modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - c. pernyataan pemenuhan komitmen.
6. Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berdasarkan komitmen dan menyampaikan informasi kepada Menteri melalui sistem OSS.
7. Pemenuhan komitmen untuk Izin PMA dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berdasarkan komitmen.
9. Menteri membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen.

10. Verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin PMA dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
11. Tim teknis menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
12. Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari tim teknis.
13. Lembaga OSS membatalkan Izin PMA berdasarkan komitmen yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen; dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan.
14. Pengajuan pencabutan Izin PMA dilakukan melalui sistem OSS dan dilakukan setelah pemenuhan kewajiban:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. komitmen dalam pelaksanaan Izin PMA termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
15. Permohonan pencabutan Izin PMA dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima dan dinyatakan lengkap.

17. Pencabutan Izin PMA dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas pemenuhan kewajiban dari tim teknis.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.